



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Fatkurrohman bin Mustain, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut RT. 011, RW. 000, Desa Hampalit, Katingan Hilir, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I;

Rahmi binti Rahmat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut RT. 011, RW. 000, Desa Hampalit, Katingan Hilir, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal 05 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 April 2019, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yang di laksanakan di rumah kediaman Pak Rahmat selaku Orang Tua dari Pemohon II di Jalan Pelita I, RT. 019, RW. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Rahmat dengan Penghulu yang bernama Jabalawi, dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama Subhan dan Mulkani dengan mas kawin uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Naisyaturrahma binti Fatkurrohman, yang lahir di Palangka Raya, tanggal 09 Februari 2020;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dengan alasan kurangnya berkas dari Pemohon I untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk membuat Kartu Keluarga para Pemohon, Akta Lahir Anak, serta alas hukum yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Ksn



7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 April 2019 yang di langsupkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yang di laksanakan di rumah kediaman Pak Rahmat selaku Orang Tua dari Pemohon II di Jalan Pelita I, RT. 019, RW. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Fatkurrohman bin Mustain**) dan Pemohon II (**Rahmi binti Rahmat**), pada tanggal 14 April 2019 yang di langsupkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yang di laksanakan di rumah kediaman Pak Rahmat selaku Orang Tua dari Pemohon II di Jalan Pelita I, RT. 019, RW. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 05 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Ksn



namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kasongan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6206022408000004 atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 29 Januari 2018 bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6206024705010001 atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 31 Oktober 2018 bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Suyono Bin Sutarmin**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Catur Karya RT. 005 RW. 001, Kecamatan Haruan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir saat upacara pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Ksn



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 14 April 2019 di kediaman bapak Rahmat Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahmat yang mewakili kepada penghulu setempat bernama Jabalawi;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Bapak Subhan dan Bapak Mulkani dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II saksi berstatus Gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama, dan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
 - Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan dihadiri banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga mereka di sana;
 - Bahwa selama hidup berdua berumah tangga, tidak ada yang keberatan dari warga masyarakat;
 - Bahwa keperluan untuk mengitsbatkan nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah untuk keperluan hukum lainnya;
2. **Rahmat Bin Abdullah**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Pelita 1 RT. 019, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Ksn



- Bahwa saksi hadir saat upacara pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 14 April 2019 di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir dengan wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri yang mewakilkan kepada penghulu setempat bernama Jabalawi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Bapak Subhan dan Bapak Mulkani dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II saksi berstatus Gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama, dan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan dihadiri banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga mereka di sana;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama hidup berdua berumah tangga, tidak ada yang keberatan dari warga masyarakat;
- Bahwa keperluan untuk mengitsbatkan nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah untuk keperluan hukum lainnya

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan cukup, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Ksn



permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kasongan untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relaas Panggilan kepada pihak-pihak tersebut telah ternyata dilakukan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Ksn



secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, para Pemohon menyatakan tetap pada pokok tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonan, para Pemohon mengajukan alat bukti surat Bukti P.1. dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik para Pemohon), masing-masing telah *dinazegelen*, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa para Pemohon merupakan penduduk Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kecamatan Desa Hampalit, Kabupaten Katingan Hilir, maka harus dinyatakan menurut hukum para Pemohon saat ini berada dalam lingkup pencatatan perkawinan dalam kewenangan KUA Kecamatan Katingan Hilir;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi 2 orang yaitu, 1) Suyono Bin Sutarmin (Saksi I), dan 2) Rahmat Bin Abdullah (Saksi II), yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perandai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II adalah kerabat dekat Pemohon, yang tidak terhalang menjadi saksi.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Ksn



diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 14 April 2019 di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
- Bahwa saat akad nikah, wali nasab Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahmat yang telah *aqil baligh* dan beragama Islam, kemudian mewakilkan proses ijab kepada Penghulu Nikah bernama Jabalawi, dan disaksikan oleh saksi-saksi nikah bernama Subhan, dan Mulkani, dengan maskawin uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan dihadiri banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga mereka di sana;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu otang anak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Ksn



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan tuntutan atau pengemukaan dalil tentang telah terjadinya perkawinan, diharuskan disampaikan mengenai syarat-rukun perkawinan meliputi adanya wali dan saksi nikah. Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum Imam as Syafii dalam Kitab Raudhatul Thalibin, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1423 H/2003 M), Juz 8 halaman 293 yang diambil alih sebagai bagian dari pendapat majelis hakim, yaitu:

قال الشافعي رحمه الله: لو ادعى أنه نكح امرأة لم يقبل منه حتى يقول نكحتها بولي وشاهدي عدل

Artinya: *"apabila seorang pria mengklaim telah menikahi seorang wanita, maka klaimnya itu tidak boleh diterima, sampai ia dapat menjelaskan bahwa nikahnya itu telah dilakukan dengan wali yang sah, dan dua saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan, bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan oleh wali nasab yang sah, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi cakap, maka dalil permohonan Para Pemohon mengenai tuntutan keabsahan perkawinan dapat diterima;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, para Pemohon telah berupaya untuk melaksanakan akad nikah dalam bentuk yang paling baik, dengan memperhatikan secara seksama serta menjaga prinsip pokok hukum yang dikenal dalam hukum Islam baik dari segi keharusan adanya wali nikah, dan saksi-saksi, serta hal-hal lainnya yang terkait. Keadaan yang melatarbelakangi tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon, tidaklah mengandung tendensi melawan undang-undang negara. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya diformulasi dalam bentuk yang sedapat mungkin merupakan format yang paling baik sesuai keadaan yang melatarbelakanginya. Hal ini sejalan pula dengan kandungan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ajaran agama (*syari'ah*) dicanangkan oleh Allah swt selaku *Syari'*, untuk menjadi jalan yang baik bagi kemanusiaan, sehingga akan selalu dekat dengan prinsip kemudahan dan menghindari keadaan yang menyulitkan sebagaimana al Quran surah al Baqarah ayat 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ يَكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ يَكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya: "...Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan...";

Menimbang, bahwa harus dipahami secara seksama, bahwa di ranah administratif-eksekutif dalam hal ini KUA sebagai pelaksana pencatatan nikah, tidak dapat mencatat sesuatu peristiwa perkawinan yang mengandung ketidaksesuaian dengan ketentuan administratif yang melingkupinya. Namun berbeda dari itu, di ranah administratif-yudikatif dalam hal ini Pengadilan Agama yang dilakukan oleh hakim, mengemban kewenangan yang luas kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa yang menjadi kewenangannya. Dengan segenap tanggung jawab

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Ksn



kewenangan yang diberikan, Pengadilan harus mampu hadir di tengah masyarakat memberikan solusi hukum, terutama terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga eksekutif. Sebab dalam keadaan tidak ada prinsip pokok syariat yang dilanggar, sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan haknya yaitu pengakuan dari Negara atas sahnya perkawinan yang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah jelas bahwa ketentuan pokok hukum Islam terkait syarat rukun pernikahan telah ternyata terpenuhi, dan terhadap halangan pernikahan tidak ternyata terdapat pelanggaran, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon adalah sah, dan Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2019;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Fatkurrohman bin Mustain**) dengan Pemohon II (**Rahmi binti Rahmat**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 April 2019 yang dilaksanakan di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Ksn



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh NORHADI, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh BAYU IRAWAN, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

NORHADI, S.H.I, M.H.

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

BAYU IRAWAN, S.H.I

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBK Pgl | : Rp. | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 120.000,00 |

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)